

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Salah satu tindak pidana yang menjadi pusat utama pemberantasan dan cara penaggulangannya mendapat sorotan utama setiap elemen pemerintahan adalah Korupsi. Korupsi bukan musuh pemerintahan saja, namun sudah menjadi musuh bersama untuk menciptakan sebuah Negara yang jujur dan berintegritas. Karena korupsi berasal dari lemahnya mental para pelaku yang haus akan kekuasaan dan

jabatan sehingga menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya maupun keluarga dan koloni-koloninya.¹

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor public maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena.

Tindak pidana korupsi sudah menjadi musuh bersama di negara kita, karena nya perbuatannya bukan hanya merugikan keuangan negara saja melainkan sudah dapat merugikan perekonomian negara. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.²

¹ Frans H. Winarta, Korupsi di Sektor Swasta Luput dari Perhatian, www.hukumonline.com, tanggal 22 Februari 2019, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, 2007, H. 133

Pengaturan sistem negara yang bersih dari korupsi menjadi tujuan utama dalam setiap rezim pemerintahan dan hal itu sangatlah diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi, dan sekarang ini pemberantasan korupsi bukan hanya tentang pelaku-pelakunya saja, melainkan juga pada keluarga dan kroni-kroninya. Karena seiring berjalannya waktu, pelaku semakin pintar dan pandai dalam hal memainkan harta kekayaannya agar tidak mudah terlacak oleh aparat penegak hukum. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.³

Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Dan dari berbagai jenis modus operandi, pihak Sipil Negara yang menjadi pelaku terbanyak dikarenakan mudahnya tergiur akan kenikmatan harta dan kemewahan dan juga mudahnya akses untuk mendapatkan dan memanipulasi data serta lemahnya pengawasan membuat para pelaku leluasa memainkan aksinya dengan mulus dan lancar.⁴

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2001, H. 2

⁴ Muhammad Rezza Kurniawan dan Pujiono, '*Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS*', Jurnal Law Reform, Vol. 14 No. 1, Tahun 2018, H.116.

Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Hal ini dikarenakan, metode konvensional yang selama ini yang digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (extra-ordinary). Sementara itu, penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kondisi, yakni masih lemahnya upaya penegakkan hukum tindak pidana korupsi, kualitas SDM aparat penegak hukum yang masih rendah, lemahnya koordinasi penegakkan hukum tindak pidana korupsi, serta masih sering terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus korupsi.⁵

Terjadi ironi ketika pelaku tindak pidana korupsi menikmati hasil kejahatannya untuk kepentingan pribadi atau bahkan kepentingan bersama dengan pihak lainnya, namun secara hukum tidak dapat disentuh oleh perangkat hukum yang ada. Secara hukum ada beberapa metode yang memungkinkan digunakan oleh koruptor untuk menggelapkan harta kekayaan negara yakni melalui instrument hukum perdata yakni; perjanjian jual-beli, hibah, tukar menukar, dan lainnya. Dalam hal ini instrument hukum perdata yang sering digunakan untuk peralihan hak, yakni melalui perjanjian jual-beli, walaupun juga tidak menutup kemungkinan penggunaan instrument hukum perdata yang lain seperti hibah, tukar-menukar, ataupun tindakan hukum lain dengan tujuan untuk menggelapkan,

⁵ Rusdi Anto, *Lemahnya Moral dan Penegakkan Hukum Bagi Koruptor Kerah Putih*, Pusat Studi Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat, Bandung, 2018, H. 1.

tetap dapat berpotensi untuk mengalihkan hak keperdataan aset yang berasal dari kejahatan korupsi.

Pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi termasuk dalam pidana tambahan selain putusan penjatuhan hukuman pidana dan denda. Pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dapat berupa: (1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, (2) Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, (c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, (d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana, (e) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut.⁶

Di Indonesia pernah terjadi kasus demikian, yaitu pada terdapat dalam putusan dengan nomor register perkara 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. yang mana pada kasus ini ahmad fathanah merupakan terdakwa utamanya, dan melibatkan pihak-pihak lainnya dalam kasusnya ini. Dalam kasus suap ini, komisi

⁶ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung, 2011, h. 314-315.

pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2013, menemukan kejanggalan dalam transaksi impor daging sapi yang dilakukan banyak pihak yaitu pemerintah, perseorangan maupun swasta. Adapun salah satunya adalah Ahmad Fathanah sebagai PT Indoguna Utama yang berperan dalam adanya suap kasus ini. Ia menerima setidaknya 1,3 Miliar dari adanya suap tersebut. Dengan terseretnya Ahmad Fathanah dalam kasus ini membuat sejumlah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan ia menjadi terlibat dalam putaran kasus suap ini. Diantaranya Ayu Azhari, yang mana pada saat itu diduga menerima uang dari Ahmad Fathanah karena ikatan kontrak kerja dan secara sah sesuai dengan perjanjian. Akan tetapi pada saat terdapat penyitaan aset, sejumlah uang yang didapat Ayu Azhari justru turut serta disita oleh KPK akibat dugaan uang korupsi. Hal ini tentu saja merugikan pihak ketiga yang mana telah bekerja sama atau memperoleh harta tersebut melalui cara-cara yang baik dan juga sah menurut hukum.

Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah beralihnya harta kekayaan dari terpidana korupsi. Praktik penyitaan aset diawali dengan proses pelacakan aset yang dilakukan sejak dalam tahap penyelidikan. Harta kekayaan inilah yang akan diputuskan oleh pengadilan, untuk disita untuk mengembalikan kerugian keuangan negara apabila terpidana korupsi tidak mampu membayar pidana uang pengganti yang ditetapkan oleh hakim atau sebagai pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan.

Cita-cita pemberantasan korupsi yang terkandung dalam peraturan perundangundangan, untuk saat ini setidaknya memuat tiga isu utama, yaitu

pengecahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Amanat undang-undang itu bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan “kerugian” keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi. Kegagalan yang mungkin terjadi dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, tentu saja tidak dapat mengembalikan kerugian negara dan tidak dapat mengurangi rasa jera terhadap para koruptor.

Dalam prakteknya pihak ketiga yang telah mendapatkan peralihan hak dapat saja melakukan permohonan pemeriksaan praperadilan ataupun juga gugatan perdata terhadap penyidik yang melakukan penyitaan terhadap aset yang diduga berasal diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Mengingat menurut ketentuan dalam hukum perdata bahwasanya suatu kepemilikan atas kebendaan dilindungi oleh undang-undang, sehingga apabila pemiliknya merasa dirugikan maka ia dapat mengajukan gugatan yang beberapa gugat di antaranya yang diatur oleh undang-undang adalah gugat revindikasi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 574 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan bahwa tiap-tiap pemilik suatu kebendaan berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.

Hak kebendaan dapat berupa Eigendom untuk benda tidak bergerak dan Bezit untuk benda bergerak. Kedudukan berkuasa atas suatu benda bergerak didasarkan pada Bezit sebagai tittle yang sempurna yang berarti barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya, sedangkan pada benda tidak bergerak penguasa belum tentu sebagai pemilik benda. Hak kebendaan

adalah suatu hak absolute yang artinya hak yang melekat terus pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang.⁷

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka akan diadakan penelitian tentang **“Upaya Hukum Penyitaan Terhadap Aset Korupsi yang Dialihkan kepada Pihak Ketiga Secara Iktikad Baik”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang sudah dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak ketiga dapat dilakukan penyitaan?
2. Apakah upaya penyitaan secara prakteknya telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Umum

⁷ Ramelan, Reda Mathovani, dan Pauline David, *Panduan Jaksa Penuntut Umum Indonesia Dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*, Pusat Pelatihan Kejaksaan RI, Jakarta, 2008, h.44.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan penulis tentang pemahaman hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi.

2. Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum penyitaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga khususnya yang beriktikad baik dan juga untuk mengetahui asset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang sudah dialihkan ke pihak ketiga dengan cara iktikad baik dapat dilakukan upaya hukum penyitaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

- a) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya bagi Mahasiswa, Masyarakat, Praktisi hukum, dan bagi Pemerintah yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana korupsi khususnya dalam melakukan upaya hukum penyitaan terhadap asset terpidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga secara iktikad baik.
- b) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan kemampuan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan

disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada serta menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, yang berhubungan dengan implementasi upaya hukum penyitaan yang dilakukan terhadap asset terpidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga secara iktikad baik.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian

Menurut Setiono suatu penelitian tentang hukum akan sangat tergantung pada konsep hukum apa yang akan digunakan atau apa yang dipersepsikan tentang suatu masalah hukum. Menurut Setiono, konsep hukum itu dibagi dalam 5 (lima) kategori, sebagai berikut:

- a. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
- b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
- c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistemasi sebagai *judge make law*.
- d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial empirik.

- e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka.⁸

Berdasarkan lima kategori konsep hukum tersebut, maka dalam penulisan penelitian ini, dapat dikategorikan pada hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional sebagaimana konsep hukum yang kedua. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang berbentuk diagnostik yaitu meneliti tentang upaya hukum penyitaan yang dilakukan terhadap asset terpidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga dengan iktikad baik.

1.5.2 Pendekatan

Dalam penelitian kali ini, penulis mengarahkan penelitiannya pada peraturan perundang-undangan yang terkait karena penulis mengangkat tema suatu upaya paksa yang dilakukan demi menegakkan keadilan yaitu penyitaan dan hal itu diatur tata cara pelaksanaannya secara umum dalam hukum acara pidana khususnya KUHAP maupun secara khusus dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dilihat dari sifatnya, jenis penelitian yang akan Penulis lakukan adalah jenis penelitian eksplanatoris karena di dalam penelitian ini akan menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala mengenai landasan hukum dan tata cara

⁸ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h.3.

melakukan penyitaan dan perampasan asset serta tata cara perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan konseptual yaitu mengangkat dan mengambil pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum yang terkait dengan apa yang penulis teliti yaitu tata cara melakukan penyitaan dan perampasan asset serta tata cara perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. karena menurut penulis, selain dari peraturan perundang-undangan juga perlu memahami pendapat dan doktrin dari para ahli ilmu hukum baik dari akademisi maupun praktisi tentang ilmu yang terkait juga perlu guna menunjang penelitian tersebut baik itu melalui buku,tulisan, maupun sekedar pendapat-pendapat lisan dalam persidangan.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode penulisan berdasarkan case approach atau pendekatan kasus yang mana didasarkan pada kasus-kasus serupa yang pernah terjadi di Indonesia yang mana pada khususnya berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki itikad baik dalam suatu kasus korupsi. Hal ini penting dikarenakan untuk melihat apakah penerapan hukum yang berlaku dan diputuskan telah sesuai dengan normatif yang mana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat berfungsi untuk lebih menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi permasalahan yang serupa.

1.5.3 Sumber bahan hukum

Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP)
2. Putusan Pengadilan Negeri pada Perkara yang terkait dengan bahasan.
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sedangkan Bahan Hukum sekunder yang saya gunakan dalam penulisan ini antara lain :

1. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.
2. Dokumen atau arsip tentang tindak pidana korupsi.
3. Artikel tentang tindak pidana korupsi.
4. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif, maka untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini meliputi usaha-usaha pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari perundang-undangan, buku-buku, literatur, artikel, majalah, koran, karangan ilmiah, makalah, internet, dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.

1.5.5 Analisis bahan hukum

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola dan suatu uraian dasar. Proses analisis

data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam hal ini terdapat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi dan sajian data disusun pada waktu penulis sudah mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yaitu hal-hal yang terkait dengan upaya hukum penyitaan yang dilakukan terhadap asset terpidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga secara iktikad baik..

Dalam mereduksi data, penulis menyisihkan data-data yang tidak diperlukan dan mengambil data yang diperlukan. Untuk penyajian data penulis membuat dalam bentuk narasi yang disusun secara logis. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, penulis mulai melakukan untuk menarik kesimpulan yang didasarkan pada semua yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam Bab I, penulis akan memaparkan latar Belakang permasalahan Hukum , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta bahan hukum apa saja yang berkaitan dengan penulisan penelitian kali ini.

Dalam Bab II, Penulis akan menganalisis upaya penyitaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap aset yang dimiliki oleh pihak ketiga secara itikad baik.

Dalam Bab III, Penulis akan menganalisis serta membandingkan berkaitan dengan praktek secara riil dalam penerapan perundang-undangan sebagai perlindungan hukum terhadap aset yang dimiliki oleh pihak ketiga secara itikad baik dengan adanya contoh penerapan pada negara lain.

Dalam Bab IV, penulis akan menganalisis memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan gagasan yang dicapai atau hasil dari penulisan ini. Kemudian penulis juga akan menuliskan saran agar penulisan ini dapat bermanfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis kepada siapapun yang membaca.